

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

NOMOR 153 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TIM
KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kapasitas/administrasi/ manajemen sumber daya manusia, diperlukan kerja sama eksternal dibidang kepegawaian dengan instansi pemerintah terkait yakni Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan pengembangan kapasitas/administrasi/manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal Di Bidang Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadann Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TIM KOORDINASI/ KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

KESATU : Ketentuan Pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal Di Bidang Kepegawaian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KOORDINASI / KERJASAMA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2.	Ketua	:	Dharma Nursani	650.000
3.	Anggota	:	1. Windy Dian Trisari 2. Festiana Niyanti 3. Adreng Kusuma Ayuningthyas 4. Angky Dwi Seffyanto 5. Ali Masrochan 6. Sayadi (Badan Kepegawaian Negara)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
		7. Syarif Ali (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		8. Al Wazier (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		9. Kuwadi (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		10. Achmad Yusaq (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		11. Maryono (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		12. Dwi Wahyudi (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		13. Anes Ben Permana (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		14. N. Jamilah (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		15. Winarti (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		16. Joko Prawoko (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		17. Agustino Dian Sunanto (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		18. Amit (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		19. Hendry Prihandoyo (Sekretariat Kabinet)	500.000
		20. Iman Budiman (Sekretariat Kabinet)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.